



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Proklamasi Cipeujeuh Rt. 001/005  
Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Reza Toto Sunarya Bin Uden Hilman ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa Muhammad Reza Toto Sunarya Bin Uden Hilman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Afrianto, SH & Jajat Sudrajat, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Law Office AFRIANTO,S.H & PARTNES, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A N0.12 RT.003/RW.006 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dan Jalan Pelabuhan II, KM II Perum Simpang Damai N0.16 RT.008/RW.02 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citaming Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2023,

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dipinggir Jalan Proklamasi Cipeujeuh Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, terdakwa sedang bersama dengan saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA berada dirumah saksi MUHAMAD GALANG PRATAMA di Jalan Proklamasi Cipeujeuh Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, kemudian terdakwa dengan saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA dan saksi MUHAMAD GALANG PRATAMA berencana untuk nongkrong dipinggir jalan, dan sebelum berangkat terdakwa menyuruh saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang tersimpan didalam kamar rumah saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA lalu saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA pun mengambil senjata tajam tersebut dan diberikan kepada terdakwa dengan tujuan terdakwa untuk berjaga-jaga jika ada geng motor, selanjutnya terdakwa membawa senjata tajam Celurit tersebut dengan cara disimpan dibalik jaket yang digunakannya setelah itu terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam lalu disusul oleh saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA dengan saksi MUHAMAD GALANG PRATAMA dan berhenti di pinggir jalan lalu nongkrong sambil main gitar dan meminum minuman keras. Kemudian saat terdakwa bersama saksi NABIEL HERMAWAN PUTRA dan saksi MUHAMAD GALANG PRATAMA sedang nongkrong tiba-tiba datang

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG



saksi ROBY RAMDANI dan saksi RICKY ARDIANSYAH yang merupakan Anggota Polisi Sektor Baros yang sedang melakukan patroli melihat terdakwa sedang nongkrong sambil menduduki senjata tajam jenis Celurit tersebut dan saat itu terdakwa yang melihat kedatangan Anggota Polisi tersebut terdakwa langsung melemparkan senjata tajam Celuritnya tidak jauh dari tempat terdakwa, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Anggota Polisi yang langsung mengambil senjata tajam Celurit tersebut dan menangkap terdakwa, lalu Anggota Polisi menginterogasi terdakwa menanyakan senjata tajam Celurit tersebut dan terdakwa mengakui yang membawa senjata tajam Celurit tersebut, selanjutnya Anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut senjata tajam Celurit membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Baros untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi No. Reg. Perkara : PDM - 51/ SKBMI/09/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun* potong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Cerulit;

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.*

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam No.Ka MH354P00ACJ458006 No.Sin 54P458006 an. SUMARNI berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam No.Ka MH354P00ACJ458006 No.Sin 54P458006 an. SUMARNI;

*DIKEMBALIKAN KEPADA TERSANGKA MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam No.Ka MH354P00ACJ458006 No.Sin 54P458166 an. Sumarni berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam No.Ka MH354P00ACJ458006 No.Sin 54P458166 an. Sumarni;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13 Akta.Pid.Bd/2023/PN Skb Jo Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 9 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 19 Desember 2023, kepada Penuntut Umum, dan tanggal 20 Desember 2023, kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA Bin UDEN HILMAN berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun potong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG



- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Cerulit;

*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.*

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam No.Ka MH354P00ACJ458006 No.Sin 54P458006 an. SUMARNI berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha 54P A/T No.Pol F-5402-TM tahun 2012 warna Merah Hitam No.Ka MH354P00ACJ458006 No.Sin 54P458006 an. SUMARNI;

*DIKEMBALIKAN KEPADA TERSANGKA MUHAMMAD REZA TOTO SUNARYA.*

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini pada Tingkat Banding, berkenan kiranya untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 193/PID.SUS/2023/PN.Skb., tanggal 14 Desember 2023 dan untuk selanjutnya memutuskan adalah sebagai berikut :

- MENOLAK PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BANDING TERSEBUT UNTUK SELURUHNYA;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NOMOR: 193/PID.SUS/2023/PN.SKB. YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
- MENGHUKUM PEMOHON BANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023, memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan di persidangan, disertai alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya dan tidak ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan yang tidak semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Moch Mawardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H.M.Hum., dan Edison Muhamad, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

TTD

Pahatar Simarmata, S.H.M.Hum.,

TTD

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

TTD

Edison Muhamad, SH.MH.,

Panitera Pengganti

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 447/PID.SUS/2023/PT BDG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)